



PUTUSAN
Nomor 139/PID/2014/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BURTAM Bin AJIMHAR;**
Tempat lahir : Sugi Waras;
Umur / tgl.lahir : 49 Tahun / 11 Februari 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten empat Lawang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan dari :

- 1 Penyidik Tanggal 25 April 2014 Nomor : SP.Han /68/ IV / 2014 Reskrim Sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2014 Nomor :24/ Rt.2/ Euh.1/05/2014 Sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2014 Nomor Print- / N.6.15./ Euh.2 / 6 / 2014, Sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 03 Juli 2014 Nomor :211 / Pen.Pid / 2014. PN.Lht, Sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat tanggal 15 Juli 2014 Nomor : 211/Pen.Pid/2014.PN.Lht, sejak tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 15 September 2014, Nomor 093./ Pen.Pid/2014/PT.PLG, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 September 2014, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

093/Pen.Pid/2014/PT.PLG, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 210/Pid.Sus/2014/PN.Plg, tanggal 04 September 2014 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-46/Lahat/Euh/06/2014, tanggal 27 Juni 2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **BURTAM BIN AJIMHAR** pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Blok. H.16 Divisi III Sungai Pangi Estate PT. SMS Desa Jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya nya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, dengan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam milik nya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira jam 21.00 wib telah terjadi penembakan terhadap Pihak Keamanan (PK) PT. SMS di picu karena lahan milik PT. SMS yang di klaim oleh warga Desa Sugi Waras dengan cara warga desa sugi wars melakukan pemortalan jalan kebun sawit di arel divisi III Pt. SMS Desa jajaran Lama Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 saksi Dadang Hidayat dan saksi Soehari bersama dengan anggota gabungan Polisi dan anggota TNI mendatangi lokasi pemortalan tersebut dan sesampainya di sana saksi Syafariyanto dan saksi Soehari langsung menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang lebih kurang 56 (lima puluh enam) cm bergagangan kayu yang terdapat tali sandang warna hitam Dan setelah terdakwa ditangkap oleh saksi terdakwa di bawah ke Polrest Lahat untuk di tindak lanjuti dan di proses hukum .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BURTAM BIN AJIMHAR mengakui bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa, dan terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam jenis penikam atau penusuk tersebut serta tidak ada hubungan nya dengan pekerjaan terdakwa saat itu .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan **Surat Tuntutan** Pidana No.Reg.Perkara PDM-46/LHT/Euh.2/06/2014, tanggal 14 Agustus 2014 menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BURTAM BIN AJIMHAR** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURTAM BIN AJIMHAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa tahanan sementara dan masa penangkapan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang lebih kurang 56 (lima puluh enam) cm bergagangkan kayu yang terdapat tali sandang warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa BURTAM BIN AJIMHAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah)

Mengutip, uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 210/Pid.Sus/2014/PN.Lht, tanggal 04 September 2014 yang amar putusannya sebagai berikut :

- 3 Menyatakan Terdakwa BURTAM Bin AJIMHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa Hak membawa dan menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”;
- 4 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa BURTAM Bin AJIMHAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang kurang lebih 56 (lima puluh enam) cm bergagang kayu yang dililitkan karet ban warna hitam bersarungkan kayu yang terdapat tali sandang warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 210/Pid.Sus/2014/PN.Lht, tanggal 04 September 2014 tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat dengan Akta permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid/2014/PN.Lht, tanggal 10 September 2014, dan permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.dengan Akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 15 September 2014, No.18/Akta.Pid/2014/PN.Lht;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 210/Pid.Sus/2014/PN.Lht, tanggal 04 September 2014 tersebut dengan Akta permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid/2014/PN.Lht, tanggal 10 September 2014, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan Akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 15 September 2014, No.18/Akta.Pid/2014/PN.Lht;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum semuanya telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa dengan Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding tanggal 18 September 2014, Nomor W6-U3/463/HK.01/IX/2014, dan kepada Penuntut Umum dengan Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding tanggal .18 September 2014, Nomor W6-U3/463/HK.01/IX/2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa saja yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi memori banding bukanlah merupakan suatu keharusan walaupun memori banding tersebut tidak diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap melakukan pemeriksaan perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 4 September 2014 Nomor 210/Pid.Sus/2014/PN.Lht, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pasal yang terbukti tersebut yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tanpa hak membawa dan menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya dalam perkara terpisah bermula Terdakwa dan teman-temannya memperjuangkan tanah lahan milik di desa dikuasai oleh PT.SMS yang bergerak diperkebunan kelapa sawit di Desa Jajaran Lama, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, telah melanggar tapal batas desa karena wilayah tersebut sudah termasuk dalam wilayah desa Sugih Waras, Kabupaten Empat Lawang milik desa para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa senjata tajam tersebut tidak berada di tubuh milik Terdakwa (para terdakwa dalam perkara terpisah) sewaktu penangkapan oleh pihak Kepolisian , bukanlah digunakan atau diacung-acungkan para terdakwa sebagai pendemo, mereka semua \pm 20 orang itu pun tidak perlu ada penanggungjawab kegiatan seperti yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, yang perlu ada penanggungjawab kegiatan 100 orang keatas harus bertanggungjawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara baik, tertib dan damai dan pemberitahuan ke pihak Kepolisian setempat;

Menimbang, bahwa alasan mereka membawa senjata tajam untuk menjaga diri karena perjalanan dari tempat tinggal mereka berjarak cukup jauh dengan berjalan kaki sekira \pm 2 jam dengan melalui jalan setapak yang banyak ditumbuhi semak belukar seperti rotan yang berduri dan lalin-lain dan juga banyak binatang buas, baik berupa babi hutan dan beruang madu yang selalu melintas di hutan tersebut, karena tempat habitat binatang tersebut berada dan sekaligus 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang kurang lebih 56 (lima puluh enam) centi meter untuk menjaga diri dari serangan binatang buas dan rintangan yang terjadi dijalan setapak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa (para terdakwa dalam perkara terpisah) umumnya berupa alat-alat yang digunakan setiap hari sebagai petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 4 September 2014 Nomor 210/Pid.Sus/2014/PN.Lht. harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding pantas dan setimpal dengan perbuatan serta cukup memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 2 (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pasal 21,27,29,193,241,242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 4 September 2014, Nomor 210/Pid.Sus/2014/PN.Lht yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa **BURTAM Bin AJIMHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa dan menguasai sesuatu senjata tajam penikam atau senjata penusuk”;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BURTAM Bin AJIMHAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang kurang lebih 56 (lima puluh enam) centimeter yang bergagang kayu yang dililitkan karet ban warna hitam bersarungkan kayu yang terdapat tali sandang warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **4 Nopember 2014** oleh kami **Hj.NURLELA KATUN,SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN,SH**, dan **HERMAN HELLER HUTAPEA,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 139./PEN/PID/2014/PT.PLG, tanggal 9 Oktober 2014 untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota serta **SUPRIANDI ANWAR,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.DANIEL RIMPAN,SH.

Hj.NURLELA KATUN,SH.MH.

2.HERMAN HELLER HUTAPEA,SH.

Panitera Pengganti,

SUPRIANDI ANWAR,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)